



**KECAMATAN DOKO
KABUPATEN BLITAR**

RANKHIR RENCANA KERJA (RENJA PD) KECAMATAN DOKO TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Doko Tahun 2026 telah dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Doko Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas serta landasan penyusunan anggaran di lingkungan Kecamatan Doko untuk Tahun Anggaran 2026.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, berbagai upaya korektif serta masukan dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, atas dukungan dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Doko, 08 Agustus 2025



M. NUR ANDY AZIS, SP, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 197209141998031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 1.1. . Latar Belakang 4

 1.2. . Landasan Hukum 5

 1.3. . Maksud dan Tujuan..... 6

 1.4. . Sistematika Penulisan..... 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU..... 10

 2.1. ..Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 10

 2.2. . Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah18

 2.3. . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD18

 2.4. . Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)22

 2.5. . Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

 3.1 .. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional35

 3.2 .. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....37

 3.3 .. Program dan Kegiatan38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 49

BAB V PENUTUP 62

 5.1 Catatan Penting 62

 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... 63

 5.3 Rencana Tindak Lanjut..... 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses fundamental yang sistematis untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Doko Tahun 2026 ini merupakan wujud kepatuhan terhadap kerangka regulasi tersebut, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara spesifik diinstruksikan melalui Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026.

Penyusunan Renja PD untuk tahun 2026 memiliki arti dan momentum yang sangat strategis. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari periode perencanaan jangka menengah daerah yang baru, sekaligus menjadi tahun implementasi penuh pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dokumen ini menjadi instrumen operasional perdana bagi Kecamatan Doko untuk menerjemahkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu "*KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA*", beserta Misi dan agenda prioritas "Catur Dharma" ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang konkret dan terukur untuk satu tahun ke depan.

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan, Renja PD memiliki kedudukan yang vital dalam menjaga sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen. Secara hierarkis, Renja PD Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026. Jika RKPD menetapkan tema, prioritas, dan plafon anggaran makro untuk tingkat kabupaten, maka Renja PD merincinya menjadi rencana aksi yang spesifik di tingkat kecamatan. Di sisi lain, penyusunan Renja PD ini juga harus tetap selaras dan memastikan tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen strategis lima tahunan perangkat daerah, yaitu Renstra Perubahan Kecamatan Doko Tahun 2021-2026. Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan juga berlandaskan pada tugas dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022.

Pada akhirnya, dokumen Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Doko Tahun 2026 ini akan berfungsi sebagai instrumen fundamental yang menjembatani antara tahapan perencanaan strategis dengan tahap penganggaran. Seluruh program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang tertuang di dalamnya akan menjadi dasar utama bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selanjutnya, RKA-PD tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, dokumen ini memastikan adanya alur yang jelas dan akuntabel dari visi hingga alokasi anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Doko Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (sesuai nomor Perda setelah ditetapkan);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Doko Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang komprehensif, terukur, dan sistematis. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional resmi bagi Kecamatan Doko dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh program dan kegiatan prioritas selama satu tahun anggaran.

Secara lebih rinci, maksud dari penyusunan Renja PD ini adalah:

1. Menjadi Instrumen Penjabaran Dokumen Strategis: Menerjemahkan sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 ke dalam rencana aksi yang lebih teknis dan spesifik di tingkat kecamatan.
2. Menjamin Konsistensi Perencanaan: Memastikan adanya keselarasan dan kesinambungan antara perencanaan tahunan (Renja PD) dengan target-target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Doko Tahun 2021-2026.
3. Menjadi Landasan Penganggaran: Menyediakan dasar yang jelas dan akuntabel bagi Kecamatan Doko dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada APBD Kabupaten Blitar Tahun 2026.

4. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja: Menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya kepada pimpinan dan masyarakat.

Dengan demikian, Renja PD Tahun 2026 ini menjadi dokumen sentral yang menghubungkan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan siklus penganggaran tahunan, demi tercapainya efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan Doko.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Doko Tahun 2026 memiliki beberapa tujuan strategis yang saling berkaitan, yang dirancang untuk memastikan proses pembangunan di tingkat kecamatan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Dokumen Perencanaan Tahunan yang Komprehensif dan Mengikat. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan formal yang menjadi pedoman resmi dan mengikat bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Doko. Dokumen ini bertujuan untuk mengarahkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, agar fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diprioritaskan untuk Tahun Anggaran 2026, sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih, duplikasi, atau kegiatan yang tidak sejalan dengan sasaran strategis.
2. Merumuskan Rencana Aksi yang Responsif dan Berbasis Bukti (Evidence-Based). Tujuan selanjutnya adalah merumuskan sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, serta alokasi pendanaan indikatif yang tidak hanya bersifat aspiratif, tetapi juga responsif terhadap kondisi riil. Perumusan ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya (2024), di mana keberhasilan dan kegagalan diidentifikasi untuk menjadi pelajaran. Dengan demikian, rencana yang disusun lebih relevan dan memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi.
3. Menjamin Sinergi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan (Vertical and Horizontal Alignment). Dokumen ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan dan keterpaduan yang kuat antara rencana kerja di tingkat kecamatan dengan agenda pembangunan di tingkat kabupaten. Secara vertikal, program dan kegiatan Kecamatan Doko harus berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian sasaran

prioritas dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 dan Visi-Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi dan memastikan bahwa Kecamatan Doko bergerak seirama dengan arah pembangunan daerah secara keseluruhan.

4. Menyediakan Landasan yang Akuntabel untuk Penganggaran dan Pengukuran Kinerja. Tujuan terakhir adalah menyediakan dasar yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) Tahun 2026. Dengan adanya keterkaitan yang jelas antara program yang direncanakan dengan anggaran yang dialokasikan, dokumen ini menjadi instrumen penting untuk akuntabilitas. Selain itu, indikator dan target kinerja yang ditetapkan di dalamnya akan berfungsi sebagai tolok ukur (benchmark) utama dalam melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja di akhir tahun anggaran.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Doko Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika yang mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang utuh, terstruktur, dan mudah dipahami mengenai alur perencanaan tahunan perangkat daerah. Sistematika penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan kerangka dasar penyusunan dokumen. Di dalamnya diuraikan Latar Belakang yang menjelaskan konteks strategis penyusunan Renja PD 2026, Landasan Hukum yang menjadi dasar yuridis, Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai, serta diakhiri dengan Sistematika Penulisan yang menguraikan struktur dokumen.

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini berisi analisis evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja Kecamatan Doko pada tahun-tahun sebelumnya sebagai landasan untuk merumuskan rencana tahun 2026. Pembahasan mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, identifikasi Isu-isu Penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, telaah terhadap Rancangan Awal RKPD, serta rekapitulasi Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

Bab ini merumuskan arah strategis Kecamatan Doko untuk tahun 2026. Dimulai dengan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang relevan, bab ini kemudian menetapkan Tujuan dan Sasaran Renja PD yang spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan Rencana Program dan Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya.

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan inti dari dokumen perencanaan operasional, yang menyajikan rincian lengkap mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Doko Tahun 2026. Uraian pada bab ini merupakan penjabaran detail dari Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang telah diinput pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mencakup program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu indikatif.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berfungsi sebagai penutup yang merangkum poin-poin krusial dan arahan untuk implementasi. Di dalamnya akan diuraikan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipatuhi, serta rencana tindak lanjut untuk memastikan implementasi Renja PD 2026 dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Kajian ini merupakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Doko tahun lalu, yaitu Tahun 2024 (sebagai tahun n-2), serta menyajikan perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yaitu Tahun 2025 (sebagai tahun n-1). Tinjauan ini mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Doko Tahun 2024 dan realisasi Anggaran Kecamatan Doko Tahun 2024, yang kemudian dihubungkan dengan target capaian Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Doko Tahun 2021-2026 untuk menilai progres pencapaian sasaran jangka menengah dan mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta merumuskan implikasi dan rekomendasi kebijakan strategis untuk penyusunan Renja PD Tahun 2026. Berikut adalah analisis terhadap program dan kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerjanya:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2024, terdapat satu program fundamental yang kinerjanya belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, yang berdampak pada pencapaian Sasaran Strategis terkait akuntabilitas.

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran *Nilai / Predikat SAKIP*. Realisasi kinerja hanya mencapai nilai 54,45 / Predikat "CC", atau tidak memenuhi target 65 / Predikat "B".

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis: *Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa*. Indikator Kinerja indeks kepuasan masyarakat realisasi 87,22 % tidak memenuhi target 100 %

a. Faktor-faktor Penyebab

Tidak tercapainya target pada program ini memberikan implikasi yang signifikan. Kegagalan mencapai target SAKIP secara langsung menghambat pencapaian Sasaran Strategis Renstra "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" dan melemahkan kerangka pengukuran kinerja organisasi.

Tidak tercapainya target pada program ini memberikan implikasi yang signifikan. Kegagalan mencapai target SAKIP secara langsung menghambat pencapaian Sasaran Strategis Renstra "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" dan melemahkan kerangka pengukuran kinerja organisasi.

b. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Menjadi prioritas utama pada Renja PD 2026 untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dan berdampak. Untuk SAKIP, perlu dianggarkan kegiatan pendampingan intensif (bukan hanya bimtek) terkait penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan yang tepat waktu.

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Realisasi Kinerja: Program ini mendukung *Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa*. Indikator indeks kepuasan masyarakat dengan capaian 82,55 dari target 100%

b. Faktor-faktor Penyebab

Tidak tercapainya target pada program ini memberikan implikasi yang signifikan. Kegagalan mencapai target indeks kepuasan masyarakat karena kurangnya jumlah sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan Doko

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Beberapa program strategis berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja yang tepat sesuai dengan target 100%.

2) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis: *Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Indikator Kinerja Sasaran *Persentase Desa yang memiliki Administrasi yang baik* mencapai realisasi 100%, memenuhi target 100%. Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 66.600.000,00 atau 100% dari pagu sebesar Rp. 66.600.000,00.

3) Faktor-faktor Penyebab (untuk semua program yang memenuhi target) Keberhasilan pencapaian target pada program-program ini didorong oleh beberapa faktor kunci. Secara spesifik, keberhasilan. Sementara itu, keberhasilan pada program lainnya didukung oleh perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang terserap secara optimal, serta intensitas koordinasi dan pendampingan yang terjadwal dengan baik kepada pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.

- 4) Implikasi terhadap Target Capaian Program Renstra PD
Tercapainya Keberhasilan pada program pembinaan desa dan urusan pemerintahan umum menjadi fondasi penting bagi stabilitas, tata kelola yang baik, dan kemajuan wilayah secara keseluruhan.
- 5) Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil
Kebijakan untuk tahun 2026 adalah tidak hanya mempertahankan strategi yang telah berjalan efektif, tetapi juga mengembangkannya. Secara spesifik, perlu adanya alokasi anggaran khusus dalam Renja PD 2026 untuk melaksanakan bimtek sakip untuk aparatur kecamatan agar lebih paham tentang sakip. Untuk program lainnya, fokusnya adalah menjaga konsistensi pelaksanaan program dengan memastikan alokasi anggaran yang tetap memadai, serta mulai merumuskan kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Tidak terdapat program yang menunjukkan kinerja sangat memuaskan dengan capaian melebihi target yang direncanakan.

Berikut disajikan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025. Tabel ini menyajikan perbandingan komprehensif antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja dan serapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bitar
Renja Kecamatan Doko Kabupaten Bitar
Periode Pelaksanaan 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD

[illegible]

[illegible]

No	Nama	Program Studi/Instansi Kelas/Umur	Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)	Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)		Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)		Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)				Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)				Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)		Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)		Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)			Catatan Pemeriksaan Ketercapaian Ketercapaian
				Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)		Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)		Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)		Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)		Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)		Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)		Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)		Tahap/Level Program (Sistem/1 Kelas/Umur/1 Siklus/Program/Umur)					
				R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	2	3	4	5		6		7				8				9		10		11			12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	
174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	
197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	
220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	
243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	
266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	
289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	
312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	
335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	
358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	
404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	
427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	
450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	
473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	
496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	
519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	
542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	
565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	
588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	
611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	
634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	
657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	
680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	
703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	
726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	
749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	
772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	
795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	
818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	
864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	
887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	
933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	
956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	
979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	
1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	
1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	
1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	
1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	
1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	
1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	
1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	
1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	
1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	
1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	
1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	
1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	
1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	
1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	
1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	
1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379</														



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan Kecamatan Doko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya pada tahun 2024, serta membandingkannya dengan target dan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel di bawah ini menyajikan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Doko secara komparatif, yang datanya bersumber dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan dokumen Perbandingan Target Renstra, Target Perkin, dan Realisasinya. Data ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan perbaikan dalam perencanaan tahun 2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, teridentifikasi beberapa isu penting dan strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Doko. Isu-isu ini tidak hanya mencerminkan capaian tahun 2024, tetapi juga menjadi catatan krusial yang akan menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2026.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait Secara umum, tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Doko pada tahun 2024

menunjukkan sebuah gambaran yang kurang memuaskan karena tidak tercapainya indeks kepuasan masyarakat.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dari analisis kinerja, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan hambatan utama yang saling terkait:

- a) Kelemahan Sistem Akuntabilitas Kinerja: Permasalahan mendasar adalah belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rendahnya nilai SAKIP bukan sekadar angka, melainkan indikasi dari proses perencanaan dan pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya terstruktur. Hambatan utamanya meliputi proses penjenjangan kinerja (cascading) dari level pimpinan hingga staf yang belum terimplementasi secara optimal, di mana sasaran strategis Camat belum terurai secara sistematis menjadi target kinerja yang jelas bagi setiap seksi dan individu. Selain itu, meskipun evaluasi internal sudah berjalan, proses pelaporan yang sering terlambat menunjukkan adanya kendala dalam disiplin dokumentasi dan manajemen waktu.
- b) Hambatannya bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada aspek-aspek non-fisik seperti kapasitas manajerial pengurus BUMDes, inovasi produk/jasa yang masih terbatas, dan strategi pemasaran yang belum optimal.
- c) Hambatan dari Sisi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia: Terdapat hambatan signifikan dari sisi kelembagaan, yaitu adanya 1 (satu) posisi struktural yang kosong, meliputi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

kekuatan dalam sistem kerja yang sudah terbangun, di mana tugas dan fungsi dapat didelegasikan dan dilaksanakan dengan baik oleh staf yang ada. Meskipun demikian, kondisi ini tetap menjadi sebuah kekurangan dari sisi formalitas dan regenerasi kepemimpinan yang perlu segera diatasi untuk menjamin keberlanjutan sistem dalam jangka panjang.

2.1 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Isu-isu tersebut memiliki dampak langsung terhadap pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029:

- a) Rendahnya Nilai SAKIP menjadi penghambat serius bagi pencapaian Misi ke-3 pada aspek "meningkatkan kinerja birokrasi yang akuntabel", karena akuntabilitas adalah prasyarat utama dari birokrasi yang berkinerja.

- b) Belum optimalnya perkembangan BUMDes dan kekosongan jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial berisiko menghambat kontribusi Kecamatan dalam mendukung Misi ke-1 (peningkatan kualitas SDM dan keluarga sejahtera) dan Misi ke-2 (pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal).

3. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

a. Tantangan:

- 1) Internal: Tantangan terbesar adalah membangun budaya kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) untuk memperbaiki capaian SAKIP, bukan sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Selain itu, tantangan signifikan lainnya adalah menjaga keberlanjutan inovasi di tengah kekosongan jabatan penanggung jawab.
 - 2) Eksternal: Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang serba cepat dan digital menuntut adanya inovasi yang berkelanjutan, tidak hanya sesaat.
 - 3) Momentum Arah Kebijakan Baru: Adanya RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 yang baru memberikan landasan dan arah kebijakan yang baru pula bagi RKPD Tahun 2026 dan Renstra Kecamatan Doko periode 2025-2029. Momentum ini menjadi peluang bagi Kecamatan untuk menata ulang prioritas dalam Renja 2026 dan memperkuat sinergi program pemberdayaan ekonomi desa dengan Perangkat Daerah terkait untuk mengatasi masalah kapasitas BUMDes secara lebih komprehensif.
4. Formulasi Isu-isu Penting (Rekomendasi Strategis) Berdasarkan seluruh analisis di atas, dirumuskan tiga isu strategis utama yang harus menjadi fokus dalam penyusunan Renja PD 2026:
- a. Penguatan Kapasitas Internal dan Pemberdayaan Eksternal Terdapat dua area kelemahan yang harus segera diintervensi, yaitu:

- 1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal yang perlu diperbaiki secara fundamental, dan;
 - 2) Kapasitas Kelembagaan BUMDes yang memerlukan model pendampingan baru yang lebih fokus pada aspek manajerial dan pengembangan usaha.
- b. Optimalisasi dan Pemenuhan Struktur Organisasi: Perlu adanya percepatan usulan pengisian kekosongan jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban kepada pimpinan. Hal ini krusial untuk memastikan kepemimpinan teknis yang kuat dalam mengawal program-program prioritas dan keberlanjutan inovasi yang telah meraih prestasi.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 merupakan proses krusial untuk memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan antara perencanaan makro di tingkat kabupaten dengan perencanaan mikro yang berbasis pada kebutuhan nyata di tingkat Perangkat Daerah.

1. Proses yang Dilakukan

Proses review ini dilakukan melalui telaah dokumen (desk analysis) yang membandingkan dua sumber utama. Di satu sisi adalah dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026, yang menyajikan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan pagu indikatif yang bersifat makro dan mengikat (top-down). Di sisi lain adalah hasil analisis kebutuhan internal Kecamatan Doko, yang datanya digali dari hasil evaluasi kinerja tahun 2024 dan identifikasi isu-isu strategis yang telah diuraikan pada sub-bab 2.1, 2.2, dan 2.3 dalam dokumen ini (bottom-up).

2. Alasan Proses Dilakukan

Proses perbandingan ini dilakukan dengan beberapa alasan strategis:

a. Untuk Menjamin Sinkronisasi dan Sinergi

Memastikan bahwa rencana kerja yang akan disusun oleh Kecamatan Doko selaras dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dalam Ranwal RKPD.

b. Sebagai Dasar Justifikasi Usulan

Menjadi landasan argumentasi yang kuat dan berbasis data (evidence-based) bagi Kecamatan Doko dalam mengusulkan program, kegiatan, dan anggaran yang spesifik pada tahapan perencanaan selanjutnya (seperti Musrenbang RKPD). Usulan tidak lagi bersifat aspiratif semata, melainkan didasarkan pada analisis kesenjangan kinerja.

c. Untuk Meningkatkan Efektivitas Perencanaan

Memastikan bahwa Rencana Kerja (Renja) PD yang akan disusun bersifat realistis, relevan, dan mampu menjawab permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh Kecamatan Doko.

3. Temuan-temuan dan Catatan Penting

Dari proses perbandingan, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Keselarasan Program

Secara umum, program-program yang tercantum dalam Ranwal RKPD, seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat, telah selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan Doko. Pagu indikatif yang disajikan menjadi acuan awal dalam penyusunan plafon anggaran.

b. Perbedaan dan Kebutuhan Spesifik

Ranwal RKPD sebagai dokumen makro belum merinci kegiatan-kegiatan teknis yang dibutuhkan untuk mengatasi isu-isu spesifik di Kecamatan Doko. Oleh karena itu, ditemukan beberapa rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD namun sangat dibutuhkan berdasarkan hasil analisis, yaitu:

1) Kegiatan Penguatan Kapasitas SAKIP

Sebagai tindak lanjut langsung dari tidak tercapainya target Sasaran Strategis 2 (Akuntabilitas Kinerja).

2) **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajerial BUMDes**

Sebagai intervensi untuk mengatasi tidak tercapainya target Sasaran Strategis 3 terkait Persentase Bumdes Berkembang.

3) **Kegiatan Keberlanjutan Inovasi Unggulan**

Diperlukan alokasi anggaran khusus untuk melembagakan dan mengembangkan inovasi MELONISTI (*Mejo Layanan Kantor Kecamatan Iso Teko Bengi*) dan RATU SEMUT (*Orang Tua Asuh Sinergi Menangani Stunting*) yang telah terbukti berhasil dan meraih penghargaan, agar tidak berhenti sebagai proyek temporer.

Berdasarkan Uraian diatas, secara terperinci temuan-temuan ini dirangkum dalam tabel di bawah ini:

RANCANGAN AWAL REKAMAJA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (REKJA OPD)
KECAMATAN DOKO KAB. BUTAR
TAHUN 2020

[illegible]

No	Kode	URAIAN KEBANG / RENCANA PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SAS RENCANA	IND KATAC PRO GRAU / Kategori / RUM KATEGORI	TARUET AS-IB KURANG KINERJA OFD	RE/LEKAS TAMBAH REKAS, OFD TA/TAH 2021	TACUHAN CAPAIAN TAMBAH / KURANG OFD TA/TAH 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENCAPAIAN					OFI TAMBUT KASABAH	PENCAPAIAN SAS, RENCANA TAHAP 2021		PENCAPAIAN TAMBAH / KURANG OFD PENCAPAIAN JAWAB	
							TARUET 2021	PENCAPAIAN KINERJA (%)	LOKASI	JUMBUH DATA	PENCAPAIAN		TARUET	PENCAPAIAN KINERJA (%)		
											MASUKAL					DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.02.00.000		Pelaksanaan Penguatan Kader Penguatan Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
7.01.01.02.00.000		Kader Kader dan Penguatan Kader Kader Kader Kader														
											</					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan prinsip perencanaan partisipatif, penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan tahapan yang tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Bagian ini menyajikan hasil kajian terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk memastikan perencanaan bersifat responsif dan bottom-up.

1. Proses Perolehan Usulan Pemangku Kepentingan

a) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Usulan-usulan program dan kegiatan yang ditelaah dalam dokumen ini diperoleh secara formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 tingkat Kecamatan Doko. Acara ini telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, di Kantor KECAMATAN Doko, Desa Doko, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Musrenbang tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari delapan desa di wilayah Kecamatan Doko, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, dan unsur lainnya yang daftar hadirnya terlampir dalam Berita Acara hasil kesepakatan. Setiap desa menyampaikan usulan prioritasnya yang kemudian disepakati bersama untuk diteruskan ke tingkat kabupaten.

b) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kab. Blitar merupakan instrumen resmi dan sah bagi lembaga legislatif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun ke dalam proses perencanaan pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh eksekutif (Pemerintah Daerah). Mekanisme ini adalah wujud dari pendekatan perencanaan politis, di mana arah pembangunan daerah juga ditentukan oleh representasi politik masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPRD.

Usulan-usulan ini merupakan hasil dari proses reses dan penjangkaran aspirasi yang dilakukan secara berkala oleh para anggota DPRD. Selama masa reses, setiap anggota dewan kembali ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing untuk bertatap muka langsung dengan konstituennya. Melalui berbagai forum seperti dialog, musyawarah, atau kunjungan langsung, mereka mengumpulkan

berbagai masukan, keluhan, dan usulan kebutuhan pembangunan dari masyarakat yang mereka wakili.

Setelah masa reses berakhir, seluruh aspirasi yang terhimpun tersebut kemudian dibawa kembali ke lembaga DPRD. Di sana, usulan-usulan tersebut dibahas, diverifikasi, dan dikompilasi menjadi sebuah dokumen yang utuh dan merepresentasikan pandangan kelembagaan DPRD. Dokumen inilah yang disebut sebagai Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Selanjutnya, dokumen Pokir ini secara resmi disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah (Bupati) dalam sebuah Rapat Paripurna. Penyerahan ini merupakan momen penting yang menandai masuknya aspirasi legislatif ke dalam ranah perencanaan eksekutif. Pemerintah Daerah, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bappedalitbang, kemudian wajib menelaah dan mengakomodasi usulan-usulan Pokir tersebut untuk diselaraskan dengan prioritas, target, dan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai bukti bahwa proses ini telah dilaksanakan sesuai peraturan, usulan-usulan Pokir yang telah disepakati dan terverifikasi kemudian secara resmi diakomodasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan daerah, yaitu dalam Lampiran I Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026.

2. Penjelasan Kesesuaian Usulan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa mayoritas usulan prioritas, baik dari Musrenbang maupun Pokir DPRD, bersifat kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan sarana prasarana. Secara kewenangan, eksekusi langsung atas kegiatan-kegiatan fisik tersebut berada pada Perangkat Daerah (PD) teknis terkait di tingkat Kabupaten.

Secara kewenangan, eksekusi langsung atas kegiatan-kegiatan fisik tersebut berada pada Perangkat Daerah (PD) teknis terkait di tingkat Kabupaten. Meskipun demikian, seluruh usulan tersebut memiliki kesesuaian dan keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Doko sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Peran Kecamatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai fasilitator, koordinator, dan pengawas dari usulan-usulan tersebut. Keterkaitan ini diwujudkan melalui berbagai program di Kecamatan:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:**
Program ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan seluruh fungsi fasilitasi dan koordinasi. Anggaran dalam program ini (seperti belanja ATK, perjalanan dinas untuk koordinasi, rapat-rapat, dan honorarium staf) memungkinkan aparatur kecamatan untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam mengawal usulan Musrenbang. Tanpa dukungan program penunjang ini, kegiatan fasilitasi dan koordinasi pada program-program teknis lainnya tidak akan dapat berjalan secara efektif.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:**
Program ini memiliki keterkaitan paling langsung dengan proses Musrenbang. Sesuai tugas dan fungsinya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa. Oleh karena itu, seluruh usulan yang muncul dari Musrenbang merupakan output dari fasilitasi yang dilakukan melalui program ini.
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa:**
Sebelum usulan dibawa ke Musrenbang Kecamatan, usulan tersebut harus masuk dalam dokumen perencanaan desa (RKPDDes). Program ini berperan dalam memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan administrasi tata pemerintahan desa, memastikan bahwa usulan-usulan tersebut memiliki landasan yuridis yang kuat di tingkat desa.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:**
Setiap kegiatan pembangunan fisik (seperti pembangunan jembatan atau jalan) berpotensi menimbulkan dinamika sosial di masyarakat. Program ini berperan dalam mengawal dan memantau proses pelaksanaan pembangunan untuk memastikan berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta memitigasi potensi konflik sosial yang mungkin timbul.
- 5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik:**
Kecamatan akan berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan Perangkat Daerah teknis terkait, serta membantu dalam proses administrasi yang diperlukan untuk merealisasikan usulan tersebut, misalnya dalam hal verifikasi data calon penerima bantuan RTLH.
- 6) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:**
Usulan seperti "Rehab Tempat Ibadah" sangat relevan dengan program ini, di mana salah satu tugasnya adalah memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun usulan masyarakat tidak menjadi kegiatan fisik dalam Renja Kecamatan, namun dukungan terhadap keberhasilan realisasi usulan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh program yang relevan di Kecamatan Doko pada tahun 2026. Seluruh usulan tersebut memiliki kesesuaian dan keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Doko sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Peran Kecamatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai fasilitator, koordinator, dan pengawas dari usulan-usulan tersebut, yang diwujudkan melalui program-program yang ada di Kecamatan.

3. Daftar Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan 2026

Berikut adalah rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang telah ditelaah dan akan difasilitasi serta dikawal oleh Kecamatan Doko:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Nama SKPD: Kecamatan Doko

**MUSRENBANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN DOKO KAB. BLITAR
TAHUN 2025**

NO	KODE	URAIAN/REKAM URUSAN/PROGRAM/ OUTPUT/KEGIATAN/ SUB-REKAM	INDIKATOR PROGRAM/ KINERJA/INDIKATOR KEGIATAN	TARGET WAKTU PENCAPAIAN REKAM/OPD	REALISASI CAPAIAN REKAM/OPD TAHUN 2024	PENCAPAIAN REKAM/OPD REKAM/OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KEMERIAH PENCAPAIAN						KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN MAJU/REKAM TAHUN 2025		PENCAPAIAN MAJU/REKAM TAHUN 2025
							TARGET 2025	PACU INDIKATIF (%)	LOKASI	JUMUD/DAIR	PENCAPAIAN			TARGET	PACU INDIKATIF (%)	
											VARIASI	REKAM				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		KECAMATAN DOKO						2.517.000.000,00							250.000.000,00	
		KECAMATAN DOKO						2.517.000.000,00							250.000.000,00	
		KECAMATAN DOKO						2.517.000.000,00							250.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG KECAMATAN DOKO KABUPATEN DOKO						2.410.000.000,00							220.000.000,00	
	1.01.01.2.1	[Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perencanaan (Keuangan Doko)]	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perencanaan	100	90	90	90	2.410.000.000,00							220.000.000,00	
	1.01.01.2.2	Pencapaian, Peningkatan, dan Penguatan Kinerja Pegawai Daerah	-	-	-	-	-	2.000.000,00							2.000.000,00	KECAMATAN DOKO
	1.01.01.2.2.0001	Pengukuran dan Penguatan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Pegawai Daerah yang Penguatan Kinerja				1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Doko, Doko, Doko, Doko	DOKO, DOKO DOKO, DOKO	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN DOKO
								2.410.000.000,00							220.000.000,00	
	1.01.01.2.2.0002	Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Pegawai Daerah yang Penguatan Kinerja Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai				1.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Doko, Doko, Doko, Doko	DOKO, DOKO DOKO, DOKO	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN DOKO
	1.01.01.2.2.0003	Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Pegawai Daerah yang Penguatan Kinerja Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai				1.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Doko, Doko, Doko, Doko	DOKO, DOKO DOKO, DOKO	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN DOKO
								2.410.000.000,00							220.000.000,00	
	1.01.01.2.2.0004	Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Pegawai Daerah yang Penguatan Kinerja Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai				1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Doko, Doko, Doko, Doko	DOKO, DOKO DOKO, DOKO	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN DOKO
								2.410.000.000,00							220.000.000,00	
	1.01.01.2.2.0005	Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Pegawai Daerah yang Penguatan Kinerja Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai				1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Doko, Doko, Doko, Doko	DOKO, DOKO DOKO, DOKO	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN DOKO
								2.410.000.000,00							220.000.000,00	
	1.01.01.2.2.0006	Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Pegawai Daerah yang Penguatan Kinerja Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai				1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Doko, Doko, Doko, Doko	DOKO, DOKO DOKO, DOKO	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN DOKO
								2.410.000.000,00							220.000.000,00	
	1.01.01.2.2.0007	Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Pegawai Daerah yang Penguatan Kinerja Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai				1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Doko, Doko, Doko, Doko	DOKO, DOKO DOKO, DOKO	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN DOKO
								2.410.000.000,00							220.000.000,00	
	1.01.01.2.2.0008	Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Pegawai Daerah yang Penguatan Kinerja Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai				1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Doko, Doko, Doko, Doko	DOKO, DOKO DOKO, DOKO	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN DOKO
								2.410.000.000,00							220.000.000,00	
	1.01.01.2.2.0009	Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Pegawai Daerah yang Penguatan Kinerja Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai				1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Doko, Doko, Doko, Doko	DOKO, DOKO DOKO, DOKO	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN DOKO
								2.410.000.000,00							220.000.000,00	
	1.01.01.2.2.0010	Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Pegawai Daerah yang Penguatan Kinerja Kontrol dan Penguatan Kinerja Pegawai				1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Doko, Doko, Doko, Doko	DOKO, DOKO DOKO, DOKO	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN DOKO
								2.410.000.000,00							220.000.000,00	

No	Kode	URAIAN KEGIATAN / PROGRAM / SUBPROGRAM / OUTCOME / AKTIVITAS / SUB AKTIVITAS	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI / ALUR / FAKTOR / INSTRUMEN / LOKASI	REVISI / KEMASUKAN / RENCANA / DOK / TAHUN 2017	PENCAPAIAN / KEMASUKAN / RENCANA / DOK / TAHUN 2017	CAPAIAN KINERJA DAN SEMPURNA PENCAPAIAN						Catatan Tambahan	PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017		PENCAPAIAN KINERJA / TAHUN 2017 / TAHUN 2017
							TARGET / 2017	PENCAPAIAN / KINERJA / 2017	PENCAPAIAN / KINERJA / 2017	PENCAPAIAN / KINERJA / 2017	PENCAPAIAN / KINERJA / 2017	PENCAPAIAN / KINERJA / 2017				
												WAKTU / 2017		WAKTU / 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Teknologi dan Pengaplikasian Perangkat Lunak	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-	-	-	2.400.000.000,-	-	-	-	-	-	-	720.000.000,-	-
	7.01.01.2.02.000-	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	-	-	-											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memasuki tahun 2026, Kecamatan Doko berada dalam periode transisi perencanaan strategis. Tahun ini merupakan tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025- 2029, yang mengusung Visi, Misi, dan arah kebijakan baru dari Kepala Daerah. Oleh karena itu, sesuai amanat peraturan perundangan, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026 ini harus selaras dengan kerangka perencanaan jangka menengah yang baru tersebut, sebagaimana telah dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Doko Tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran baru ini tidak meninggalkan hasil evaluasi dari periode sebelumnya. Sebaliknya, isu-isu strategis dan prioritas tindak lanjut yang telah diidentifikasi dalam Bab II terutama target-target yang belum tercapai pada tahun 2024 tetap menjadi fokus utama dan kini diintegrasikan ke dalam kerangka sasaran yang baru untuk memastikan adanya kesinambungan dan penyelesaian masalah secara tuntas.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Doko Tahun 2026 tidak terlepas dari kerangka kebijakan pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Telaahan terhadap kebijakan nasional ini bertujuan untuk memastikan adanya sinergi dan keselarasan antara program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat kecamatan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026, terdapat beberapa agenda dan prioritas pembangunan nasional yang relevan dan harus didukung oleh penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Doko, antara lain:

- 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Prioritas nasional ini mencakup upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.

Keterkaitan dengan Kecamatan Doko

Kecamatan Doko secara langsung mendukung prioritas ini melalui program-program yang dikoordinasikan oleh Seksi Kesejahteraan Sosial, Gerakan Terpadu Penanganan Stunting Terintegrasi. Gerakan ini merupakan implementasi nyata dari kebijakan nasional di tingkat lokal.

2. Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kebijakan ini menekankan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa.

Keterkaitan dengan Kecamatan Doko:

Kecamatan Doko berkontribusi melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang salah satu fokusnya adalah pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan Desa.

3. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Agenda nasional ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Keterkaitan dengan Kecamatan Doko:

Kecamatan Doko menjawab agenda ini melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dengan adanya pelayanan satu pintu merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, isu terkait rendahnya capaian SAKIP menjadi catatan bahwa aspek akuntabilitas dalam reformasi birokrasi masih perlu menjadi fokus perbaikan.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renja PD Kecamatan Doko Tahun 2026 telah diarahkan untuk mendukung dan menyukseskan pencapaian prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Doko Tahun 2026 didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta diselaraskan dengan sasaran strategis jangka menengah yang baru. Berdasarkan isu-isu penting yang telah diidentifikasi pada Bab II, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja PD untuk tahun 2026 yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Doko Tahun 2025-2029.

Tujuan Renja PD Tahun 2026

Sesuai dengan Tujuan Renstra 2025-2029, tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah:

1. **Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik.**

Indikator Tujuan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai).

Sasaran Renja PD Tahun 2026: Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan menjadi fokus pada tahun 2026:

1) **Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan**

Indikator Sasaran
Persentase Desa Mandiri (%).

Sasaran ini ditetapkan untuk menindaklanjuti dan meningkatkan program pembinaan dan pemberdayaan desa yang telah berjalan, dengan fokus untuk mendorong desa naik status dari berkembang menjadi mandiri. Pada Sasaran ini secara langsung menindaklanjuti isu strategis belum tercapainya target "Persentase Bumdes Berkembang". Upaya peningkatan kapasitas BUMDes kini menjadi sub-strategi fundamental untuk membangun pilar ketahanan ekonomi desa, yang merupakan syarat untuk mencapai status Desa Mandiri.

2) **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**

Indikator Sasaran
Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan (%).

Sasaran ini merupakan kelanjutan dari kinerja baik pada tahun sebelumnya dalam menjaga stabilitas wilayah, dengan tolok ukur yang lebih spesifik pada penurunan angka kriminalitas, sasaran ini

merupakan keberlanjutan dan penguatan dari kinerja baik yang telah dicapai pada tahun 2024 dalam menjaga stabilitas wilayah, dengan tolok ukur yang lebih tajam dan berorientasi pada dampak (outcome).

3) *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD*

Indikator Sasaran:

SKOR SAKIP (Nilai)

Sasaran ini secara eksplisit meneruskan prioritas tindak lanjut dari isu strategis utama tahun 2024, yaitu tidak tercapainya target Nilai SAKIP. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan perbaikan fundamental pada sistem manajemen kinerja internal.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada sub-bab sebelumnya, maka dirumuskanlah serangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Doko pada Tahun Anggaran 2026. Sebagai wujud adaptasi terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru dan amanat dari Rancangan Awal Renstra 2025-2029, pada Rencana Kerja Tahun 2026 ini terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan baru yang dirancang secara spesifik untuk mengakselerasi pencapaian sasaran-sasaran strategis yang baru. Rincian mengenai latar belakang dan tujuan dari kegiatan baru tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada Bab IV.

1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Perumusan program dan kegiatan ini didasarkan pada beberapa faktor pertimbangan strategis untuk memastikan relevansi dan dampaknya, antara lain:
 - a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah: Seluruh program dan kegiatan dirancang sebagai penjabaran tahunan dari Draft Rancangan Awal Renstra 2025-2029, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi “KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA” dan Misi-Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
 - b. Dukungan terhadap Prioritas Nasional dan Daerah: Program dirancang untuk selaras dengan prioritas nasional dan daerah, seperti:
 - 1) Penanganan Stunting dan Peningkatan Ketahanan Pangan: Diwujudkan melalui sub kegiatan baru yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang menargetkan 150 keluarga.

- 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Diakomodasi melalui sub kegiatan baru Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan.
 - 3) Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan: Diterjemahkan dalam sub kegiatan baru Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
- c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja: Perumusan kegiatan juga merupakan respons langsung terhadap hasil evaluasi kinerja tahun 2024 (sebagaimana dianalisis di Bab II), terutama untuk menindaklanjuti target-target yang belum tercapai seperti peningkatan Skor SAKIP
2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Secara keseluruhan, Rencana Kerja Kecamatan Doko Tahun 2026 terdiri dari 6 Program, 15 Kegiatan, dan 36 Sub Kegiatan.
 - a) Sifat Penyebaran Lokasi: Sifat penyebaran lokasi kegiatan bervariasi. Sebagian besar kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, dan pembinaan (seperti fasilitasi penyusunan peraturan desa) tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Doko untuk menjamin pemerataan. Namun, terdapat pula kegiatan yang terfokus pada kelompok sasaran tertentu, seperti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang akan menyasar 150 keluarga spesifik di lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
 - b) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif: Total kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Doko pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 3.077.206.021.35. Sumber pendanaan untuk seluruh kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
 3. Penjelasan Kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rumusan 6 program dalam Renja PD ini telah selaras dengan program-program yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 (Perbup No. 73 Tahun 2025). Namun, rincian kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan, terutama yang bersifat baru seperti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, merupakan hasil dari analisis kebutuhan spesifik Kecamatan Doko. Usulan-usulan baru ini tidak dirinci dalam dokumen RKPD yang bersifat makro, namun sangat esensial untuk menerjemahkan arah kebijakan baru dari Renstra 2025-2029 dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Rincian lengkap mengenai rumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Lokasi, Pagu Indikatif, serta Prakiraan Maju untuk tahun 2027 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Doko Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

[illegible]
$$H = \frac{1}{2} \operatorname{tr} \rho^2$$

No	Kode	URAIAN KEGIATAN URAIAN PROGRAM / KATEGORI PROGRAM / KATEGORI AKSI	INDIKATOR KINERJA KATEGORI / SUB- KATEGORI	TARGET KATEGORI / SUB-KATEGORI	KATEGORI KATEGORI / SUB-KATEGORI	DOKUMEN KATEGORI / SUB-KATEGORI	INDIKATOR KINERJA / SUB-KATEGORI					KETERANGAN KETERANGAN	KETERANGAN / KETERANGAN		KETERANGAN KETERANGAN KETERANGAN / KETERANGAN
							TARGET KATEGORI	INDIKATOR KATEGORI	KETERANGAN KETERANGAN	KETERANGAN KETERANGAN	KETERANGAN KETERANGAN		KETERANGAN KETERANGAN	KETERANGAN KETERANGAN	
												1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Indikator Kinerja / Sub-Kategori			Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
			Indikator Kinerja / Sub-Kategori			Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Doko untuk Tahun Anggaran 2026. Uraian pada bab ini merupakan penjabaran yang lebih detail dari rumusan rencana program dan kegiatan yang telah disajikan pada Bab III, dan sepenuhnya selaras dengan data final yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana tercantum dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Doko Tahun 2026.

Total alokasi pagu indikatif untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Doko pada tahun 2026 adalah sebesar 3.077.206.021.35. Alokasi dana tersebut didistribusikan ke dalam 6 (enam) program utama. Berikut adalah rincian penjabarannya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pagu Anggaran Program Rp 2.017.986.348.35

Program ini menjadi fondasi operasional bagi seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Secara strategis, program ini akan diarahkan untuk mendukung pencapaian *Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*, dengan Indikator Sasaran: *Skor SAKIP*, dengan target Nilai/ Skor 65

b. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Pagu: Rp 4.350.000,00)

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Target: 4 Dokumen.

Pagu: Rp 1.650.000,00.

b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Target: 3 Laporan.

Pagu: Rp 2.700.000,00.

- a) *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.*

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.

Target: 4 Dokumen.

- a) *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.*

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.

Target: 4 Dokumen.

Pagu: Rp 2.310.000,00.

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu: Rp 1.467.556.660,00

- a) *Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.*

Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

Target: 11 Orang/Bulan

Pagu: Rp 1.491.471.349,00

- b) *Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.*
Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
Target: 12 Dokumen.
Pagu: Rp 47.775.000,00.
 - c) *Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.*
Indikator: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
Target: 2 Dokumen.
Pagu: Rp 1.350.000,00.
- 3) *Kegiatan Kepegawian Perangkat Daerah*
Pagu: Rp 100.000.000,00
 - a) *Sub Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.*
Indikator: Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
Target: 14 Orang
Pagu: Rp 82.600.000,00.
- 4) *Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah*
Pagu: Rp 118.585416.35,00.
 - a) *Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.*
Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
Target: 2 Paket.
Pagu: Rp 2.678.000,00.
 - b) *Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.*
Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
Target: 3 Paket.
Pagu: Rp 27.313.200,00.

- c) *Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.*
Indikator: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
Target: 2 Paket.
Pagu: Rp 3.139.400,00
 - d) *Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor.*
Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
Target: 2 Paket.
Pagu: Rp 13.461.500,00
 - e) *Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.*
Indikator: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.
Target: 2 Paket.
Pagu: Rp 7.318.316,35,00
 - f) *Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*
Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Target: 36 Laporan.
Pagu: Rp 65.556.800,00.
- 5) Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pagu: Rp 65.556.800,00.
- a) *Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel.*
Indikator: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.
Target: 10 Unit.
Pagu: Rp 30.900.600,00.

- b) *Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.*
Indikator: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.
Target: 6 Unit.
Pagu: Rp 34.656.200,00.
- 6) Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu: Rp 99.995.784,00.
- a) *Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.*
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
Target: 12 Laporan.
Pagu: Rp 9.135.000,00.
- b) *Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
Target: 12 Laporan.
Pagu: Rp 90.960.784,00.
- 7) Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu: Rp 98.519.620,00.
- a) *Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.*
Indikator: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
Target: 2 Laporan.
Pagu: Rp 75.992.000,00.
- b) *Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.*
Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
Target: 10 Unit.
Pagu: Rp 4.990.000,00.

- c) *Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

Indikator: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Target: 1 Unit.

Pagu: Rp 25.500.000,00.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Pagu Anggaran Program Rp 39.600.000,00.

Program ini secara langsung bertujuan untuk mendukung *Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD*, dengan Indikator Sasaran: *Skor SAKIP*, dengan target Nilai/ Skor 65.

- b. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

- 1) Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pagu: Rp 18.600.000,00

- a) *Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.*

Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Target: 24 Laporan.

Pagu: Rp 18.600.000,00.

- 2) Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Pagu: Rp 21.000.000,00

- a) *Sub Kegiatan: Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.*

Indikator: Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.

Target: 24 Laporan.

Pagu: Rp 21.000.000,00.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Pagu Anggaran Program Rp 140.640.000,00.

Program ini secara spesifik dirancang untuk mendukung pencapaian Sasaran: *Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan*, dengan indikator sasaran *Persentase Desa Mandiri*

- b. Kegiatan Baru: Untuk mengakselerasi pencapaian kemandirian desa, ditambahkan *Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan kelurahan* dengan 3 sub kegiatan baru yang berfokus pada ketahanan pangan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hingga mitigasi bencana di tingkat keluarga.

- c. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu Rp13.500.000,00

- a) *Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.*

Indikator: Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Target: 12 Lembaga.

Pagu: Rp 13.500.000,00.

- 2) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Pagu: Rp 127.140.000,00

- a) *Sub Kegiatan: Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.*

Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.

Target: 20 Keluarga.

Pagu: Rp 33.840.000,00.

- b) *Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.*

Indikator: Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup

bersih dan sehat

Target: 30 Keluarga.

Pagu: Rp 78.000.000,00.

- c) *Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.*

Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.

Target: 36 Keluarga.

Pagu: Rp 15.300.000,00.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Pagu Anggaran Program: Rp.812.333.673,00.

Program ini juga berkontribusi langsung pada pencapaian

Sasaran: *Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan, dengan indikator sasaran Persentase Desa Mandiri, dengan target 55%.*

- b. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

- a) *Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.*

Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Target: 10 Dokumen.

Pagu: Rp 10.800.000,00.

- b) *Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.*

Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Target: 24 Dokumen.

Pagu: Rp 10.800.000,00.

- c) *Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.*

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Target: 10 Dokumen.

Pagu: Rp 777.983.873,00.

- d) *Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Kewajiban Lembaga Per masyarakatan*

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

Target: 12 Dokumen.

Pagu: Rp 8.250.000,00.

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. **Pagu Anggaran Program:** Rp 44.895.000,00.

Program ini bertujuan untuk mencapai Sasaran: *Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum*, dengan indikator sasaran *Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan*, dengan target 3%

- b. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

- 1) Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pagu: Rp 44.895.000,00

- a) *Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.*

Indikator: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Target: 24 Laporan.

Pagu: Rp 31.305.000,00.

- b) *Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.*

Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Target: 12 Laporan.

Pagu: Rp 6.100.000,00.

- 2) Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pagu: Rp 13.590.000,00

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Pagu Anggaran Program: Rp 21.750.000,00.

Indikator program ini prosentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah umum

- b. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

- 1) Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pagu: Rp 21.750.000,00

- a) *Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.*

Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Target: 100 Orang.

Pagu: Rp 10.500.000,00.

- b) *Sub Kegiatan: Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.*

Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

Target: 36 Orang.

Pagu: Rp 4.500.000,00.

- c) *Sub Kegiatan: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.*

Indikator: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Target: 12 Dokumen.

Pagu: Rp 8.750.000,00.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi sebagai penutup dokumen Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Doko Tahun 2026. Di dalamnya diuraikan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut untuk memastikan implementasi Renja PD ini dapat berjalan dengan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

5.1. Catatan Penting

Berdasarkan seluruh proses penyusunan yang telah dilakukan, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026:

1) **Prioritas Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Isu tidak tercapainya target Nilai SAKIP merupakan tantangan paling signifikan. Seluruh jajaran pimpinan dan staf di Kecamatan Doko harus memberikan perhatian khusus dan komitmen penuh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperbaiki sistem manajemen kinerja internal.

2) **Penguatan Budaya Inovasi**

Pelaksanaan Rencana Kerja 2026 harus senantiasa membuka ruang bagi gagasan-gagasan baru untuk menjawab tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.

3) **Fleksibilitas Anggaran**

Pelaksanaan Rencana Kerja ini harus senantiasa memperhatikan dinamika ketersediaan anggaran daerah. Jika terjadi perubahan atau rasionalisasi anggaran, maka prioritas akan diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Sasaran utama dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Doko Tahun 2026 akan berpegang pada kaidah-kaidah sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, keuangan, maupun manfaatnya. Prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi administrasi keuangan (bebas dari penyimpangan), tetapi juga dari sisi capaian fisik (output) dan dampak yang dihasilkan (outcome/manfaat) bagi masyarakat. Mekanisme pertanggungjawaban ini akan diwujudkan melalui penyusunan laporan kinerja secara berkala dan berjenjang, yang akan dievaluasi secara internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan hasil yang terukur

2) Transparansi

Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara transparan dan terbuka bagi pengawasan internal maupun eksternal. Pelaksanaan seluruh kegiatan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. Hal ini berarti bahwa informasi yang relevan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan harus dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Transparansi akan diwujudkan melalui publikasi informasi melalui berbagai media yang tersedia serta sikap proaktif dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat dan lembaga pengawas, sehingga membuka ruang bagi pengawasan publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

3) Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, waktu) harus dilakukan secara efisien untuk mencapai hasil yang efektif dan berdaya guna maksimal. Prinsip ini menekankan bahwa setiap penggunaan

sumber daya baik itu anggaran, sumber daya manusia (SDM), maupun waktu -harus dilakukan secara efisien untuk mencapai hasil yang efektif dan berdaya guna maksimal. Efisiensi berarti mencapai keluaran (output) yang maksimal dengan masukan (input) yang minimal, tanpa mengurangi kualitas. Sementara efektivitas berarti memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan mampu menjawab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan akan senantiasa dievaluasi untuk memastikan tidak ada pemborosan sumber daya dan hasilnya benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan.

4) Partisipasi

Pelaksanaan kegiatan, terutama yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan, harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan kegiatan, terutama yang bersifat pembinaan, pemberdayaan, dan pelayanan, harus senantiasa membuka ruang dan mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik dalam kegiatan, tetapi juga sebagai keterlibatan dalam memberikan masukan, melaksanakan, serta ikut mengawasi jalannya program. Dengan adanya partisipasi, program yang dilaksanakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata (aspiratif) dan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan akan semakin kuat.

5) Sinergi dan Koordinasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi harus senantiasa mengedepankan sinergi dan koordinasi, baik secara internal antar seksi maupun secara eksternal dengan Perangkat Daerah lain, Pemerintah Desa, dan unsur Forkopimcam. Pelaksanaan tugas dan fungsi tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Sinergi dan koordinasi harus senantiasa diutamakan, baik secara internal antar seksi di lingkungan Kecamatan Doko untuk memastikan soliditas gerak langkah, maupun secara eksternal dengan Perangkat Daerah lain, Pemerintah Desa, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)

seperti Polsek dan Koramil. Dengan sinergi yang kuat, berbagai sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut Setelah ditetapkan dokumen Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Doko Tahun 2026 ini, langkah-langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah:

- 1) Dokumen Renja PD ini akan menjadi pedoman utama bagi Kecamatan Doko dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2026.
- 2) Pimpinan akan melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran aparatur Kecamatan Doko untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap tujuan, sasaran, dan target yang harus dicapai.
- 3) Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).
- 4) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 dan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya (2027).

Doko, 08 Agustus 2025

CAMAT DOKO

M. NUR ANDY AZIS, SP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 1972091419980310